

**DEMONSTRASI MASA RASULULLAH DAN
AL-KHULĀFA AR-RASYIDŪN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ABDUL BASIT ATAMIMI
NIM 08370042

PEMBIMBING

1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag.
2. Drs. RIZAL QASIM, M.Si.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Sebuah kenyataan sejarah, bahwa Islam pernah berjaya di bidang politik, Islam mempunyai pengaruh yang luas keseluruh dunia terkait dengan perannya sebagai agama yang tidak dapat dilepaskan dari masalah kekuasaan. Dalam awal sejarah umat Islam, *syūra* diasumsikan sebagai *prototype* ideal yang dipraktikan selama empat periode *al-Khulafā ar-Rasyidūn* (632-661 M) dan dinasti awal-awal Islam (661-1258 M). Seiring dengan perjalanan sejarah dan peradaban, prinsip *syūra* ini sering dibandingkan dengan prinsip demokrasi yang telah berkembang jauh sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, datang. Di tengah arus demokratisasi dan kebebasan berpendapat yang merambah negara–negara Islam, aksi demonstrasi telah menjadi alternatif untuk menerjemahkan kewajiban menyampaikan aspirasi. Demonstrasi adalah bahasa media massa untuk menyebut suatu unjuk rasa atau aksi massa sebagai bentuk protes atau suatu kekecewaan terhadap sesuatu yang dinilai tidak adil, baik dalam hal ekonomi, politik, sosial maupun hal yang lain.

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: bagaimanakah konsep demonstrasi dalam politik Islam dan apa pandangan politik Islam dan Pidana Islam terhadap bentuk-bentuk demonstrasi pada masa Rasulullah SAW dan *al-Khulafaū ar-Rasyidūn*, kemudian di analisis kaitannya dengan demonstrasi pada masa sekarang.

Penelitian merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan sifat penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam politik Islam istilah demonstrasi memiliki banyak pengertian yaitu *Muzāharah* aksi unjuk rasa yang identik dengan kekerasan (anarkis) dan juga bisa dikatakan sebagai aksi mendukung sebagai bentuk dukungan terhadap individu maupun golongan, adapun *Masīrah* merupakan kebalikan dari *mudzāharah* tanpa berujung anarkisme. Dari pemaparan tersebut bahwasannya sulit menempatkan istilah demonstrasi dalam perspektif fikih politik Islam, karena konsepsi demonstrasi tak mempunyai akar dalam tradisi politik Islam klasik. Meski demikian, bukan berarti aksi demonstrasi tidak ditemukan jejaknya dalam tradisi politik Islam, karena pada aras implementatif, aksi yang serupa dengan demonstrasi tersebut telah menapakkan jejaknya pada masa Rasulullah dan *al-Khulafaū ar-Rasyidūn*. Adapun dalam hukum Islam demonstrasi merupakan saran untuk menasehati kepada mereka yang telah berbuat kemunkaran agar kembali kepada kebaikan, sebagai bentuk *amr ma`rūf nahī munkar*, yang telah di jelaskan dalam nass maupun Hadis Nabi SAW.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Abdul Basit Atamimi
NIM : 08370042
Judul Skripsi : **DEMONSTRASI DALAM PERSPEKTIF
POLITIK ISLAM (Pada Masa Rasulullah SAW Dan Khulafau
Rasyidun)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Oktober 2012

Pembimbing I


Dr. Ahmad Yani Ahsori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Abdul Basit Atamimi
NIM : 08370042
Judul Skripsi : **Demonstrasi Pada Masa Rasulullah Dan al-Khulafa ar-Rasyidun**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Nopember 2012
Pembimbing II


Drs. Rizal Qasim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/201/2013

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Demonstrasi Pada Masa Rasulullah Dan al-Khulafa ar-Rasyidun

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Abdul Basit Atamimi

NIM : 08370042

Telah di Munaqasyahkan pada : 05 Januari 2013

Nilai Munaqasyah : 95 (A)

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I

Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP.19750517m200501 1 004

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700806 199703 1 002

Yogyakarta, 05 Januari 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Nohandi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el
م	mîm	m	'em
ن	nûn	n	'en
و	wâû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah
زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fitri

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأوليا	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
---------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	a
فعل	<i>fathah</i>	ditulis	fa'ala
ذکر	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذکر	<i>kasrah</i>	ditulis	zūkira
يذهب	<i>dammah</i>	ditulis	u
يذهب	<i>dammah</i>	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Â
		ditulis	jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf "l".

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

*Lakukanlah dari hal yang paling kecil dalam hidupmu dan
teruslah berjuang untuk menggapai sesuatu yang lebih besar,
karena sesungguhnya musuhmu yang paling ditakuti
adalah dirimu sendiri*

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan kepada:

Almamater:

Jurusan Jinayah Syiasah Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.

Bapak dan Ibu tercinta.

Saudara-saudarakau.

Keponakan-keponakanku semua.

Seluruh keluargaku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Sahabat-sahabatku.

Teman-temanku yang senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu

agama.

Semoga berkenan.

Karya ini tidaklah berarti tanpa dukungan dan do`a dari kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di akhir nanti.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Rizal Qasim, M.Si. selaku dosen pembimbing Akademik dan sekaligus sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah


membimbing dan mengarahkan penulis baik dalam Akademik maupun dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Dr. A. Yani Ansori, M.Ag. selaku pembimbing dalam menyusun skripsi ini, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penulis yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasa yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
6. Keluarga dan kerabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Jazākumūllah khāir al-jāza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua amiin. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 05 Januari 2013

Penyusun,



(Abdul Basit Atamimi)

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : DEMONSTRASI DALAM KAJIAN ISLAM	14
A. Demonstrasi Perspektif Fiqih Siyash	14
1. Pengertian Umum Demonstrasi	14
2. Tinjauan Praksis	18
3. Demonstrasi Umat Islam dalam Perspektif Sosio-Politik	23
B. Demonstrasi Perspektif Pidana Islam	34
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	34
2. Klasifikasi Tindak Pidana Dalam Hukum Islam	35
3. Dasar Hukum Aksi Demonstrasi	39
4. Konsep Hukum Islam tentang Aksi Demonstrasi sebagai Sarana Penyampaian Pendapat dimuka Umum	43
5. Kriteria Aksi Demonstrasi sebagai Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	48
6. Sanksi Pelaku Aksi Demonstrasi	51
BAB III : DEMONSTRASI PADA AWAL ISLAM	53
A. Demonstrasi Pada Masa Rasulullah SAW	53
1. Kepemimpinan Rasulullah SAW	53
2. Bentuk Demonstrasi Pada Masa Rasulullah SAW	57

B. Demonstrasi Pada Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq	62
1. Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq	62
2. Bentuk-bentuk Demonstrasi Pada Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq	64
C. Demonstrasi Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab.....	76
1. Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab	76
2. Bentuk-Bentuk Demonstrasi Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab	77
D. Demonstrasi Pada Masa Khalifah Usman bin Affan	85
1. Kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan	85
2. Bentuk-Bentuk Demonstrasi Pada Masa Khalifah Usman bin Affan	87
E. Demonstrasi Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib.....	101
1. Kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib	101
2. Bentuk-Bentuk Demonstrasi Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib	103
 BAB IV : ANALISIS POLITIK ISLAM TERHADAP BENTUK DEMONSTRASI PADA AWAL ISLAM	 115

A. Gambaran Umum Tentang Demonstrasi Dalam Islam sebagai Bentuk <i>Amar Ma`rūf nahī Munkār</i> Kepada Pemerintah	116
B. Masa Rasulullah SAW	121
C. Masa Abu Bakar As-Siddiq	122
D. Masa Umar bin Khattab	124
E. Masa Utsman bin Affan	126
F. Masa Ali bin Abi Thalib	127
BAB V : PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. Terjemah	I
2. Biografi Tokoh	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah kenyataan sejarah, bahwa Islam pernah berjaya di bidang politik. Tak dapat dipungkiri bahwa secara politik, Islam mempunyai pengaruh yang luas keseluruh dunia terkait dengan perannya sebagai agama yang tidak dapat dilepaskan dari masalah kekuasaan. Ungkapan bahwa Islam adalah agama dan Negara (*din wa dawlah*), menjadi wacana yang tidak pernah habis dibicarakan oleh para pemikir politik Islam klasik maupun kontemporer dalam rangka mencari bentuk ideal politik Islam yang dapat diterapkan dalam tata kehidupan bernegara dan selaras dengan pesan Islam itu sendiri.

Dalam awal sejarah umat Islam, *syura* diasumsikan sebagai *prototype* ideal yang dipraktikan selama empat periode *al-Khulafā ar-Rāsyidūn* (632-661 M) dan dinasti awal-awal Islam (661-1258 M). Seiring dengan perjalanan sejarah dan peradaban, prinsip *syura* ini sering dibandingkan dengan prinsip demokrasi yang telah berkembang jauh sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, datang. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang didambakan oleh hampir setiap insan politik baik di Negara-negara kapitalis, komunis maju maupun komunis berkembang.¹

Ketaatan kepada pemerintah merupakan konsep loyalitas yang ketiga dalam tatanan hidup seorang muslim, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-

¹ Rizal Sihabudi, *Menyandera Timur Tengah*, cet 1 (Jakarta Selatan: Mizan, 2007), hlm. 2.

Nya. Konsep islam tentang ketaatan kepada pemerintah tersebut bukanlah ketaatan politis yang membabi buta, melainkan ketaatan kritis yang dibatasi oleh koridor syari`at, yaitu selama pemimpin tersebut tidak kafir, serta mentaati Allah dan Rasul-Nya.²

Di tengah arus demokratisasi dan kebebasan berpendapat yang merambah Negara–negara Islam, aksi demonstrasi telah menjadi alternatif untuk menerjemahkan kewajiban menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Aksi demonstrasi telah dianggap sebagai keniscayaan dalam praktek demokrasi. Selain sebagai implementasi adanya kebebasan berpendapat, demonstrasi diyakini mampu menjadi sarana efektif untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pilihan pada aksi demonstrasi tersebut tak lepas dari kenyataan bahwa sebagian besar Negara Islam belum memiliki pemerintahan efektif yang mampu memenuhi kehendak rakyat. Kondisi itu kian diperburuk oleh mandulnya parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga aspirasi rakyat tidak terserap dengan memadai.

“Demonstrasi” adalah istilah dari suatu hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, mulai dari anak kecil, orang dewasa, orang tua, orang desa orang kota, rakyat jelata sampai pejabat Negara hampir semua mengenalnya. Demonstrasi adalah bahasa media massa untuk menyebut suatu unjuk rasa atau aksi massa sebagai bentuk protes atau suatu kekecewaan terhadap sesuatu yang dinilai tidak adil (dzalim) baik dalam hal ekonomi, politik, sosial maupun hal yang lain.

² Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, alih bahasa. Fadli Bahri, Lc. Cet II, (Jakarta: Darul Falah, 2006),. hlm.3.

Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, unjuk rasa (demonstrasi) masih dinilai sebagai senjata ampuh, untuk meredam rezim presiden soeharto yang otoriter merupakan sebuah contoh konkrit betapa dahsyatnya dampak dari demonstrasi. Dalam perspektif islam sendiri, walaupun kata “Demonstrasi” tidak disebutkan secara jelas/ explicit dalam Al-Qur’an, tetapi pada prinsipnya sudah dikemas dalam bingkai amar ma’ruf nahi munkar.

Dalam sejarah Islam sendiri, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Ustman bin Affan pernah mencatat adanya Demonstrasi. Dalam kurun waktu kurang lebih 12 tahun pemerintahan Khalifah Ustman bin Affan dapat dibagi menjadi dua tahap, pada 6 tahun pertama pemerintahan berjalan dengan normal, administrasi berjalan efektif, perluasan wilayah terus dilakukan serta pembangunan sarana prasarana umum berjalan lancar, sedangkan pada 6 tahun terakhir masa pemerintahannya mulai goyah oleh guncangan rakyat, terutama wilayah Kuffah, Basrah dan Mesir banyak menuai protes dari rakyat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Ustman bin Affan dinilai kurang adil, hal tersebut ditandai dengan pertama, pencopotan jabatan Gubernur Kuffah, Mesir dan Basrah yang digantikan oleh keluarganya sendiri sehingga mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Kedua, adanya isu penyelewengan dana baitul mall sehingga menuai protes yang semakin hari semakin meluas dan puncaknya berakhir dengan demonstrasi secara massif diberbagai daerah.³

³ <http://artikelkomplit2011.blogspot.com/2011/11/demonstrasi-dalam-perspektif-islam.html>, akses 20 Juni 2012.

Pada dasarnya konsep amar ma'ruf nahi munkar dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk/visual, diantaranya Demonstrasi melalui media dakwah, baik dakwah billisan maupun bilqolam tergantung dari konteks amar ma'ruf itu sendiri. Jadi bisa dikatakan Demonstrasi adalah bentuk panjang dari amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini bisa dilihat dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه
وذلك أضعف الإيمان⁴

Dari hadits diatas, berperan sebagai bayanul tafsir yang sempat ditangkap beberapa media guna mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar.⁵

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep demonstrasi dalam politik Islam?
2. Apa pandangan Politik Islam dan Pidana Islam terhadap bentuk-bentuk demonstrasi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin?

⁴ Abu al-Husain Muslim bin Hjjaj al-Qusain al-Naisaburi, sahih muslim (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), cet 1:39. Hadis nomor 49, “ kitab al-Iman”, “Bab Bayan Kauni an-Nahy`an al-Munkar min al-Iman”. Hadis riwayat Muslim dari Abi Sa`id al- Khudriy.

⁵ <http://artikelkomplit2011.blogspot.com/2011/11/demonstrasi-dalam-perspektif-islam.html>, akses 20 juni 2012.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk: menjelaskan konsep demonstrasi dari sisi fikih politik Islam dan pandangan Fiqih Politik Islam terhadap bentuk-bentuk demonstrasi pada masa awal Islam.

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Memperkaya referensi (Khazanah pemikiran dan kepustakaan) bagi para aktivis dakwah dan mahasiswa, peneliti maupun akademika dalam masalah politik islam, terutama berkaitan dengan pandangan politik Islam mengenai aksi demonstrasi.
2. Memberikan evaluasi yang mendalam tentang aksi demonstrasi kepada pemerintah .
3. Memberikan gambaran tentang sejarah demonstrasi pada masa Rasulullah dan *al-Khulafā ar-Rāsyidūn*.

D. Telaah Pustaka

Tema mengenai sistem politik Islam adalah suatu diskusi yang tak pernah pupus. Dari sini, muncul diskusi tentang khilafah, konsep Negara, hingga demokrasi (menurut) islam, yang melahirkan kitab klasik semacam *al-Ahkām as-Sultāniyah* (al-Mawardi dan Abu Ya`la al Fara`) dan *as-Siyāsah asy-Syar`iyyah* (Ibnu Taimiyyah), hingga karya para pemikir generasi baru seperti Hasan al-Banna, dan Abu A`la al-Maududi.

Di luar buku-buku dan kitab tersebut di atas, dari penelusuran penyusun terhadap skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun menemukan beberapa judul skripsi yang terkait dengan aksi demonstrasi sebagai berikut:

Skripsi saudara Damar Dono (03370276), berjudul “ Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam”⁶. Kendati mempunyai kesamaan dalam objek penelitiannya, namun skripsi lebih menyoroti sisi yuridis aksi demonstrasi dari :perspektif politik islam. Juga terdapat pada skripsi saudara Muhammad Wildan Wakhid dengan judul “ Amr Ma`ruf Nahi Munkar Kepada Pemerintah Melalui Aksi Demonstrasi (Telaah Pandangan Salafi dan Al-Ikhwani Al-Muslimun).”⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang demonstrasi dalam pemikiran Salafi dan Ikhwanul Muslimin. Yang diangkat pada skripsi tersebut masih di dominasi oleh kerangka pikir filosofis-idealistik suatu golongan, yang saling bertolak belakang mengenai aksi demonstrasi yang disebabkan perbedaan dalam memahami suatu teks atau nass dan cara memaknai suatu kemaslahatan umum.

Dari skripsi diatas, penyusun belum menemukan skripsi yang membahas tentang aksi demonstrasi yang di tinjau dari segi politik Islam, serta sejarah demonstrasi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin.

⁶ Damar Dono, *Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam*, skripsi Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

⁷ Muhammad Wildan Wakhid, *Amr Ma`ruf Nahi Munkar Kepada Pemerintah Melalui Aksi Demonstrasi (Telaah Pandangan Salafi dan Al-Ikhwani Al-Muslimun)*, Skripsi Fkultas Syari`ah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2011.

E. Kerangka Teoritik

Dalam doktrin Islam, keharusan taat pada pemerintah (*ūlūl al-amr*) merupakan salah satu sendi yang menopang tegaknya bangunan sosial.⁸ Sebagaimana diungkapkan oleh al-Mawardi, *imāmah* (kepemimpinan) diletakkan untuk mengganti fungsi kenabian (*nubuwwah*) dalam memelihara agama dan politik keduniawian.⁹ Konsepsi Islam tentang ketaatan kepada pemerintah tersebut bukanlah ketaatan politis yang membabi buta, melainkan ketaatan kritis dengan kewajiban melakukan kontrol politik dari penyelewengan jabatan kekuasaan.

Etika kritisme pada pemerintahan tersebut dibangun atas dasar landasan normatif yang banyak terdapat dalam *nass*, salah satunya :

من اردان ينصح سلطان بامر فلا يبد له على نية ولكن لياخذ بيده فيخلوا به¹⁰

Berpijak pada prinsip dasar etika kritisisme yang terdapat pada hadis tersebut, maka kritik atau koreksi yang dilakukan rakyat terhadap pemimpinnya harus di lakukan secara tertutup. Spirit demonstrasi dinilai bertentangan dengan

⁸ *Ulul al-amr* merupakan istilah yang memiliki konotasi yang sangat luas. Meliputi para pemimpin masyarakat yang mengendalikan dan mengatur segala urusan hidup mereka. Dapat terdiri dari para pemikir, pemimpin politik, ulama, pemerintah, hakim atau ketua organisasi. Lihat: Abul A`la al-Mududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa: Asep Hikmat, cet-IV, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 203.

⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, alih bahasa. Fadli Bahri, Lc. Cet II, (Jakarta: Darul Falah, 2006),. hlm.3.

¹⁰ Diriwayatkan oleh Ibn Abi `Asim dalam *As-Sunnah*, hadis nomor 1096. Disahkan oleh al-Albani dalam “ Dilal al-jannah fi takhrij as-sunnah”. Lihat Abdussalam bin Barjas, *Sikap Politik Ahlus Sunnah wal Jama`ah Terhadap Pemerintah* (Solo: Pustaka As-Salaf, 1999), hlm 50-55.

makna nass tersebut, karena kritisisme secara terbuka berpotensi provokatif dan menimbulkan anarkisme politik.

Adapun ketika aksi demonstrasi di bingkai dalam pelaksanaan *amr ma`ruf nahi unkar* kepada penguasa yang zalim maka kritik atau koreksi yang dilakukan rakyat dilakukan secara terbuka. Dalam masyarakat muslim *amar ma`rūf nahī munkar* merupakan hak dan juga kewajiban bagi mereka, ia merupakan salah satu prinsip politik dan sosial, al-Qur'an dan hadits Nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintah orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan minta penjelasan hal-hal yang menjadi kemaslahatan rakyat, atau mengingkari hal-hal yang tidak menjadi maslahat bagi rakyat.¹¹ Nass yang berkaitan tentang *amr ma`rūf nahī munkar* terdapat dalam firman Allah:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون¹²

Adapun hadis yang berkaitan tentang aksi demonstrasi dilakukan dalam bingkai pelaksanaan *amr ma`rūf nahī munkar* kepada penguasa yang zalim.

Terdapat pada hadis:

افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر او امير جائر¹³

¹¹ “*Amar Ma`ruf Nahi Munkar Menurut Hukum Islam*”, <http://nahimunkar.com/149/amar-maruf-nahi-munkar-menurut-hukum-islam-2/>, akses 24 Oktober 2012.

¹² Al-Imran, (3) : 104.

¹³ Diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Sa`id al-Khudriy dengan derajat marfu`, hadis nomor: 3781. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalan Abi Sa`id al-Khudriy; Ahmad, Ibnu Majah, at-Tabrani dan al-Baihaqi dari jalan Abi Amamah; Ahmad an-Nasa`I dan al-Baihaqi dari jalan Tariq bin Syihab; Ahmad dalam musnadnya kitab “*awwal musnad al-Kufiyyin*” hadis

من رأى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلمه وذلك

اضعف الايمان¹⁴

Tidak ada yang menyangkal, bahwa *nass* yang menjadi landasan normatif dalam metode kritisisme pada penguasa tersebut semuanya bertujuan bagi kemaslahatan manusia. Mengingat tujuan awal tersebut, maka pertimbangan masalah menjadi prinsip dasar rasionalisme hukum. Dalam konteks ini, berdasarkan cakupan dan implikasinya, ulama *ushul fiqh* membagi masalah menjadi dua bagian, yaitu *al-Maslahah al-Ammah*, yaitu masalah yang berimplikasi pada masyarakat umum; serta *al-Maslahah al-Khassah*, yang berimplikasi pada kemaslahatan pribadi atau kelompok saja.¹⁵

Menurut ar-Raisun, untuk mendapat pemahaman yang benar dan tepat terhadap pengertian tentang masalah, maka harus melihatnya dari berbagai sudut pandang, yaitu: *pertama*, konsepsi masalah harus dilihat secara universal, yaitu mengandung kebaikan dan manfaat bagi masyarakat luas, baik kelompok atau individu; *kedua*, merupakan pencegah kerusakan (*mafsadat*); *ketiga*, kemaslahatan sangat beragam bentuk dan coraknya, termasuk lima kemaslahatan pokok (*al-Maqasid as-Sari`ah*), yaitu kemaslahatan bagi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta; *keempat*, masalah dan *mafsadat* mempunyai tingkatan berbeda secara

nomor: 18074 dengan derajat shohih. Lihat : Rasyid Ridha, *Tafsir al-manar*, juz-IV (Kairo: Maktabah al-Qahiroh, t.t), hlm. 32.

¹⁴ Abu al-Husain Muslim bin Hjjaj al-Qusain al-Naisaburi, sahih muslim (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), cet 1:39. Hadis nomor 49, “ kitab al-Iman”, “Bab Bayan Kauni an-Nahy`an al-Munkar min al-Iman”. Hadis riwayat Muslim dari Abi Sa`id al- Khudriy.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) hlm. 1144.

kualitas dan kuantitas. Disini keduanya dibagi dalam kategori primer, sekunder dan tersier; *kelima*, dilihat dari sudut waktu, maslahat dapat berubah menjadi *mafsadat*, atau sebaliknya; dan *keenam*, dipandang dari sisi keumuman dan kekhususannya, dapat saja maslahat bagi orang-orang elit merupakan *mafsadah* bagi orang-orang awam.¹⁶

Pada umumnya, ulama yang sepakat dengan Kehujjahan *Maslahah Mursalah* meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk menghindari pemaknaan subyektif atas konsep *Maslahah*. Syarat-syarat tersebut adalah:¹⁷

1. Maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata.
2. Maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (*al-Maslahah al-`Ammam*) bukan masalah personal (*Maslahah al-Khassah*).
3. Masalah yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu Hukum atau ketetapan yang telah dirumuskan oleh *nass* atau *ijma`*.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisa guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif bukan hanya

¹⁶ Ahmad ar-Raisun dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Fiqih Islam: Meretas Jalan Kebangkitan Umat*, alih bahasa: Kamran al-As`ad (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 28-31.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi*, hlm. 1146-1147.

menggambarkan variable-variabel tunggal melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu variable dengan variable lain.¹⁸ Menurut West, penggunaan jenis penelitian ini memungkinkan penulis untuk melakukan hubungan antar variable, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.¹⁹

b. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode literer atau *library research* (studi pustaka). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu data primer dan data skunder, terdiri dari bahan-bahan pustaka lainnya, seperti buku, artikel, jurnal, ensiklopedi, dan data internet yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi dan segala hal yang berkaitan dengan obyek yang dikaji dalam kajian penelitian ini.

c. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian diawali dengan mengumpulkan data yang diiringi pertimbangan aspek kelengkapan, validitas, serta relevansinya terhadap tema bahasan. Langkah berikutnya adalah dengan melakukan klasifikasi dan sistematisasi data tersebut, kemudian diformulasikan sesuai dengan pokok permasalahan dengan menggunakan dalil, kaidah, teori dan

¹⁸ Ali, M.Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 47.

¹⁹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 20005), hlm. 157.

konsep pendekatan yang sesuai sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid.

d. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) dengan paradigma kritis. Metode analisis semacam itu diharapkan dapat menuntun pada proses pemilihan dan pemilahan data sejalan dengan objek kajian yang dimaksud, hingga akhirnya dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan mengenai penelitian yang akan dipaparkan dengan sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan. Yang terdiri dari latarbelakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, memaparkan tentang tinjauan politik Islam dan Hukum-hukum Islam yang berkaitan tentang aksi demonstrasi, sebagai fokus utama dalam pembahasan bab ini.

Bab Ketiga, berisi tentang sejarah dan bentuk-bentuk demonstrasi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin.

Bab Keempat, merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, akan dipaparkan suatu kesimpulan untuk memberikan garis bawah jawaban dari persoalan yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan

persoalan yang diteliti dan yang berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat dicapai manfaat yang optimal bagi peneliti khususnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan penulis tentang demonstrasi dalam perspektif politik Islam pada masa Rasulullah SAW dan *al-Khulafā ar-Rasyidūn*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam politik Islam istilah demonstrasi memiliki banyak pengertian dalam bahas Arab yaitu *Mudzāharāh* ialah aksi unjuk rasa yang identik dengan kekerasan (anarkis) dan juga bisa dikatakan sebagai aksi mendukung sebagai bentuk dukungan terhadap individu maupun golongan, adapun *Masirāh* merupakan kebalikan dari *mudzāharāh* tanpa berujung anarkisme. Dari pemaparan tersebut bahwasannya sulit menempatkan istilah demonstrasi dalam perspektif fikih politik Islam, karena konsepsi demonstrasi tak mempunyai akar dalam tradisi politik Islam klasik. Fikih politik Islam terluau agung untuk mengatur demonstrasi –sebagaimana dipahami dalam terminologi demokrasi sekuler. Meski demikian, bukan berarti aksi demonstrasi tidak ditemukan jejaknya dalam tradisi politik Islam, karena pada aras implementatif, aksi yang serupa dengan demonstrasi tersebut telah menapakkan jejaknya pada catatan sejarah masa Nabi dan periode setelahnya.

2. Demonstrasi merupakan hal yang baru yang belum ada istilahnya pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin. Demonstrasi yang penulis pahami ketika masa Nabi dan awal pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin adalah demonstrasi yang bersifat pemberontakan sekelompok orang atau golongan yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan pada masa itu, dan ekspansi-ekspansi untuk memperluas wilayah sebagai bentuk memperlihatkan kekuatan kepada musuh agar mereka mau tunduk dan mendukung segala kebijakan pemerintah yang melakukan ekspansi tersebut. Istilah demonstrasi yang berujung dengan anarkis seperti yang terjadi sekarang, baru muncul ketika pada masa kepemimpinan khulafa Utsman bin Affan ketika beliau dituduh nepotisme oleh karena telah memberi keistimewaan-keistimewaan kepada keluarganya yang menurut sahabat yang lain telah melanggar aturan pemerintahan, oleh karena banyak sahabat yang lebih pantas dari pada yang diangkat oleh khalifah. Khalifah telah menyalahi baiat bahwa dia akan mengikuti sunnah Rasul, Abu Bakar maupun Umar bin Khattab karena telah melenceng dari dua khalifah sebelumnya. Hingga sampai akhirnya beliau terbunuh dalam peristiwa tersebut.

3. Adapun dalam hukum Islam demonstrasi merupakan saran untuk menasehati kepada mereka yang telah berbuat kemunkaran agar kembali kepada kebaikan, sebagai bentuk *amār ma`rūf nahî munkār*, yang telah di jelaskan dalam nass maupun Hadis Nabi SAW. Namun hukum Islam lebih menitik beratkan penyampaian nasehat tersebut secara sembunyi-sembunyi hal ini dimaksudkan agar menjaga kehormatan orang yang dinasehati dihadapan orang lain, akan tetapi pada prinsipnya hukum Islam tidak melarang penyampain nasehat secara terang-terangan termasuk dengan aksi demonstrasi sepanjang itu tidak bersifat anarkis dan destruktif.

B. Saran

Penyusun menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekuarangan di berbagai sisi untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritikan untuk kemudian dikaji lebih lanjut hingga menghasilkan penelitian yang lebih sempurna lagi dan akan lebih baik lagi jika penelitian ini dilanjutkan dengan metode penelitian lapangan (field research) dengan mengamati peristiwa dan mencari secara langsung data-data di lapangan. Dan mudah-mudahan ini sebagai tolok ukur para aktifis agar lebih tertib lagi dalam melakukan aksi unjuk rasa sehingga tidak terjadi kekerasan lagi dalam demonstrasi, Karena selama ini image yang melekat pada kata “demonstrasi” cenderung kepada sesuatu yang berujung dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU UMUM

- A.A, Sahid Gatara, *Ilmu Politik : Memahami dan Menerapkan*, cet.I Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Abdurrahman, Wahid, *Ilusi Negara Islam : Ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia*, Cet-I, Jakarta : The Wahid Institute, 2009.
- Abdussalam, bin Barjas, *Sikap Politik Ahlus Sunnah Wal Jama`ah Terhadap Pemerintah*, alih bahasa: Abdurrahman,. Solo: Pustaka As-Salaf, 1999.
- Abu, Yazid, *Fiqh To Day, Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ahmad, Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Al-Ha`iri, Syaikh, Fadhlullah, *Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ali, K, *Sejarah Islam (Tarikh Pramodern)*, cet.IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyyurrahman, *Sirah Nabawiyah*, Penerjemah. Kathur Suhardi, cet.I, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Al-Mufid, Syaikh, *Sejarah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as*, cet. I, Penerjemah, Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Lentera, 2005.
- Al-Quraibi, Ibrahim, *Tarikh Khulafa` (kajian kontemporer yang meluruskan kembali sejarah kehidupan al-Khulafâ` ar-Râsyidûn, d isertai uraian dan analisis peristiwa-peristiwa penting pada periode kekhilafahan mereka berdasarkan sumber-sumber dan riwayat-riwayat yang otentik dan sahih*. Penerjemah, Faris Khairul Anam, cet. I, Jakarta: Qisthi Press, 2009.
- Arif, Fathul Ulum, *Demonstrasi menurut Pandangan Syar`i*. Surabaya: Pustaka An-Nabawi, 2008.
- Azyumardi, Azra, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Kebebasan Dalam Islam*, Penerjemah: Minan, Jakarta:Al-Kautsar, 2005.
- Badri, Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bassam Tibbi, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik Dan Kekacauan Dunia Bru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Budi, Suryadi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*, Yogyakarta:IRCiSoD,2007.
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam.*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dzazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet, II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam Dalam Pusaran Konflik Global*, Yogyakarta: Insani Press, 2002.
- Fahmi, Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani; Isu-isu Besar Politik Islam*, penerjemah: Muhammad Abdul Ghofar E.M, Bandung: Mizan,1996.
- George, Jordac, *Suara Keadilan Sosok Agung Ali bin Abi Thalib r.a*, cet I, Penerjemah. Abu Muhammad as-Sajad, Jakarta: Lentera..
- Hart, Michael, *Sejarah 100 Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, Kuala Lumpur, Golden Books Center, 2003.
- Harun, Nasution dan Bahtiar Effendi (ed), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1978.
- Husain Haikal, Muhammad, *Abu Bakar as-Shiddiq*, Penerjemah. Abdul Kadir Mahdawi, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Ibrahim, Hassaan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, Penerjemah. H. A. Bahauddin, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Ismail, Faisal, *Sejarah Kebudayaan Islam dari Zaman Permulaan hingga Zaman Khulafaur Rasyididn*, Jakarta: Bina Usaha, 1984.
- K.H. Moenawir, Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- M. Lapidus, Ira, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Penerjemah. Ghufron, bag. I dan II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mahali, A. Mudjab, *Biografi Sahabat Nabi SAW*, cet. I, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Mahmud Aqqad, Abbas, *Keutamaan Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq*, Penerjemah, Bustami A. Ghani. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Maryam, Siti, dkk, Ed., *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Misel, Robet, *Teori Pergerakan Sosial*, Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Mufrodi, Ali, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muthahari, Murtadha, *Ali bin Abi Thalib: Kekuatan dan Kesempurnaannya*, alih bahasa. Dzulfikar Ali, cet. I, Bandung: Penerbit Marja.
- Nurcholis. Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Rizal Sihabudi, *Menyandera Timur Tengah*, cet 1 Jakarta Selatan : Mizan, 2007.
- Sou`yb, Joesoef, *Sejarah Dulat Khulâfa`urrâsyidin*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sucipto, Heri, *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar hingga Nasr dan Qardhawi*, cet. I, Jakarta: PT. Mizan Publika, 2003.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 20005.
- Syaban, *Sejarah Islam*, cet. I , ed. I, Penerjemah. Machnun Husein, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Syaikh, Abu `Abdirraman Fauzi Al-Atsary, *Meredam Amarah Terhadap Pemerintah, Menyikapi Kejahatan Penguasa Menurut Al-Qur`an dan Sunnah*, penerjemah: Muhammad Umar as-Sewed., Solo: Pustaka Summayah, 2006.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1997.

Yusril, Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam*, Jakarta; Paramadina, 1999.

Yusuf, al-Qardhawi, *Umat Islam Menyongsong Abad 21.*, Era intermedia, Solo, 2001.

Zainal Abidin, Ahmad, *Ilmu Politik Islam: Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang (perkembangan dari zaman ke zaman)*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Zainuddin, Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

B. BUKU LAIN

Achmad Maulana, dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, Cet- II, Yogyakarta: Absolut, 2004.

Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, t.t.

Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jilid-3, Jakarta: Anda Utama, 1993.

Doni Riadi, "Mnajaemen Aksi", Makalah pada Daurah Marhalah KAMMI, Yogyakarta Maret, 2004.

Ismail, " Hak Asasi Manusia Perspektif Islam", *Jurnal As-Syir`ah*, Vol. 43 No.I, 2009.

Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet-I. Jakarta: Modern English Press, tt.

Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, penerjemah: Ghufran A. Mas`adi, Cet-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

C. KITAB

Abu al-Husain Muslim bin Hjjaj al-Qusain al-Naisaburi, sahih muslim Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Qur`an dan Terjemahnya, Penerjemah, R.H Soenarjo. Madinah Munawarah: Mujamma`al Mlik Fahd li Thiba`at al-Mushaf As-Syarif, 1971.

D. SKRIPSI

Damar, Dono, *Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam*, skripsi Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Krismono, *Demokrasi Perspektif Hizb al-Tahrir dan al-Ikhwan al-Muslimun*, skripsi Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Muhammad, Wildan Wakhid, *Amr Ma`ruf Nahi Munkar Kepada Pemerintah Melalui Aksi Demonstrasi(Telaah Pandangan Salafi dan Al-Ikhwan Al-Muslimun*, Skripsi Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2011.

E. INTERNET

“Aksi (Demonstrasi) Dalam Pandangan Islam,
<http://www.salaf.web.id/285/demonstrasibukan-metode-salafus-sholih-ustadzzuhairsyarif.htm>.

“Aksi (Demonstrasi) Dalam Pandangan Islam”
[,http://www.salaf.web.id/285/demonstrasi-bukan-metode-salafus-sholih-ustadz-zuhair-syarif.htm](http://www.salaf.web.id/285/demonstrasi-bukan-metode-salafus-sholih-ustadz-zuhair-syarif.htm).

“Demonstrasi: Yang Boleh dan Yang Terlarang”, artikel pada:<http://wisnusudibjo.wordpress.com/2008/10/29demonstrasi-yang-boleh-dan-terlarang/>.

“Demonstrasi: Yang Boleh dan Yang Terlarang”, artikel pada:<http://wisnusudibjo.wordpress.com/2008/10/29demonstrasi-yang-boleh-dan-terlarang/>.

“Fiqih Demonstrasi”, Republika, Jumat, 06 Juni 2008, dalam <http://generasi-muslim.com/fiqih-kontemporer/119-fiqih-demonstrasi>.

“<http://veratogatorop.blogspot.com/2010/10/massa-aktif-dan-massa-pasif-park-and.htm>.

“Khalifah Umar bin Khattab” <http://www.isomwebs.com/2011/sejarah-peradaban-islam-pada-masa-khalifah-rasyidin/>.

“*khulafa ar-Rasyidin*” <http://www.isomwebs.com/2011/sejarah-peradaban-islam-pada-masa-khalifah-rasyidin/>.

“Mnajemen Aksi Mahasiswa Indonesia”, dalam:
<http://www.facebook.com/topik.php?uid=45905743987&topic=12707>.

“Perang Shiffin” , <http://yusufbz.wordpress.com/2008/07/03/perang-shiffin-bag-1/>.

“Unjuk Rasa”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Demonstrasi>.

“Utsman bin Affan Nepotisme dan Pemberontakan”,
<http://youchenkymayeli.blogspot.com/2012/06/usman-bin-affan-nepotisme-dan.html>.

http://simba-corp.blogspot.com/2012/03/sejarah-peradaban-islam-perang-jamal_21.html,

M. Fachry “ Aksi Demonstrasi dalam pandangan islam “,
(<http://arahmah.com/index.php/blog/read/927/aksi-demonstrasi-dalam-pandangan-islam>).

Lampiran 1

TERJEMAHAN

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1	4	I	4	Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah (mencingkari) dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah (mencingkari) dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah. (HR. Muslim no. 49)
2	8	I	12	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung. (QS. 3:104)
3	36	II	49	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. 2:178)
4	39	II	58	oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfa'at, (QS. 87:9)
5	48	II	81	(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan).Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. (QS. 16:25)
6	50	II	84	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (QS. 26:183)
7	50-51	II	87	Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan)dan

				jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. 49:11)
--	--	--	--	---

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

Abu A'la Al-Maududi

Abu A'la al-Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 bertepatan dengan 25 September 1903 H di Aurangabad, kota yang terkenal di Kesultanan Hyderabad (Deccan), sekarang dikenal dengan Andhra Prades, India. Dari pihak ayah, al-Maududi merupakan keturunan Nabi Muhammad sehingga beliau berhak mendapat kehormatan memakai nama "sayyid". al-Maududi memperoleh pendidikan menengah di Madrasah Fawqaniyah, sekolah yang menggabungkan pendidikan ala barat modern dengan pendidikan Islam tradisional. Setelah itu, al-Maududi melanjutkan pendidikan tingginya di perguruan tinggi Darul Ulum di Hyderabad. Namun pendidikan formalnya di Darul Ulum terhenti karena bapaknya sakit yang kemudian meninggal dunia. Kemudian al-Maududi tetap bersemangat melanjutkan pendidikannya walaupun di luar lembaga-lembaga pendidikan reguler. Hal ini terbukti, pada awal tahun 1920 al-Maududi sudah menguasai bahasa Arab, Parsi, dan Inggris, sehingga dengan penguasaan bahasa asing disamping bahasa Urdu sangat membantu al-Maududi untuk belajar sendiri. Setelah berhenti dari pendidikan formal, al-Maududi berbelok kepada jurnaisme untuk mencari nafkah hidup. Pada tahun 1918 al-Maududi telah menulis artikel dalam bahasa Urdu untuk surat kabar setempat. Pada tahun 1920, dalam usia 17 tahun, al-Maududi diangkat sebagai editor surat kabar Taj yang diterbitkan di Jabalpure. Pada akhir tahun 1920, al-Maududi memegang pimpinan surat kabar Muslim (1921-1923), dan kemudian al-Jamiat (1925-1928) yang diterbitkan oleh organisasi ulama-ulama muslim.

al-Mawardi

Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi lahir di Basrah pada tahun 972 M Ia dididik pertama di Basrah, setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia belajar Fiqh (yurisprudensi Islam) dari ahli hukum Abu al-Wahid al-Simari. Dia kemudian pergi ke Baghdad untuk studi lanjutan di bawah Syaikh Abd al-Hamid dan Abdallah al-Baqi. kemahirannya dalam yurisprudensi Etika, ilmu politik dan sastra terbukti bermanfaat dalam mengamankan karir terhormat baginya. Setelah pengangkatan pertama sebagai Qadhi (Hakim), dia secara bertahap dipromosikan ke kantor yang lebih tinggi, sampai ia menjadi Ketua Mahkamah Agung di Baghdad. Abbasiyah Khalifah al-Qaim bi Amrullah mengangkatnya sebagai dutanya keliling dan mengirimnya ke sejumlah negara sebagai kepala misi khusus. Dalam kapasitas ini ia memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara kekhalifahan Abbasiyah menurun dan kekuatan meningkatnya Buwahids dan Seljukes. Dia disukai dengan hadiah yang kaya dan upeti oleh Sultan sebagian besar waktu Dia masih di Baghdad ketika itu diambil alih oleh Buwahids.

Al-Mawardi meninggal pada 1058 C.E. Al-Mawardi adalah seorang ahli hukum besar, mohaddith, sosiolog dan ahli di bidang Ilmu Politik. Dia adalah seorang ahli hukum di sekolah Fiqh dan bukunya Al-Hawi pada prinsip-prinsip yurisprudensi yang diselenggarakan di bereputasi tinggi. Kontribusinya dalam ilmu politik dan sosiologi terdiri dari sejumlah buku monumental, yang paling terkenal di antaranya adalah Kitab al-Ahkam al Sultania, Qanun al-Wazarah, dan Kitab Nasihat al-Mulk. Buku-buku membahas prinsip-prinsip ilmu politik, dengan referensi khusus dengan fungsi dan tugas khalifah, menteri utama, menteri lainnya, hubungan antara berbagai elemen masyarakat dan sktor dan langkah-langkah untuk memperkuat pemerintah dan memastikan kemenangan dalam perang. Dua dari buku-buku ini, al-Ahkam al Sultania dan Qanun al-Wazarah telah dipublikasikan dan juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ia dianggap sebagai penulis / pendukung dari 'Doktrin Kebutuhan' dalam ilmu politik. Dengan demikian ia mendukung sebuah kekhalifahan yang kuat dan kekuasaan terbatas putus asa didelegasikan kepada Gubernur, yang cenderung untuk membuat kekacauan. Di sisi lain, ia telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas untuk pemilihan khalifah dan kualitas dari pemilih kepala di antaranya adalah pencapaian tingkat intelektual dan kemurnian karakter.

Ibnu Taimiyah

Beliau adalah Syaikhul Islam Al Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al Khadr bin Muhammad bin Al Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyyah Al Harani Ad Dimasyqi. Nama Kunyah beliau adalah Abul 'Abbas.

Beliau lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 661 Hijriah di Haran. Ketika berumur 7 tahun, beliau berpindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari pasukan Tartar yang memerangi kaum muslimin. Beliau tumbuh di keluarga yang penuh ilmu, fikih, dan agama. Buktinya adalah banyak dari ayah, kakek, saudara, dan banyak dari paman beliau adalah ulama yang terkenal. Di antaranya adalah kakek beliau yang jauh (kakek nomor 4), yaitu Muhammad bin Al Khadr, juga Abdul Halim bin Muhammad bin Taimiyyah dan Abdul Ghani bin Muhammad bin Taimiyyah. Juga kakek beliau yang pertama, yaitu Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyyah Majdud Diin nama kunyahnya adalah Abul Barakaat, memiliki beberapa tulisan di antaranya: *Al Muntaqa min Al Ahadits Al Ahkam* (kitab ini disyarah oleh Imam Syaukani dengan judul Nailul Author, pent), *Al Muharrar* dalam bidang fiqih, *Al Muswaddah* dalam bidang Ushul Fiqh, dan lainnya. Begitu juga dengan ayah beliau, Abdul Halim bin Abdus Salam Al Harani dan saudaranya, Abdurrahman dan lain-lain.

Di lingkungan ilmiah dan shalihah ini, beliau tumbuh. Beliau memulai menuntut ilmu pertama kali pada ayahnya dan juga pada ulama ulama Damaskus. Beliau telah menghafalkan Al Quran sejak kecil. Beliau juga telah mempelajari hadits, fikih, ilmu ushul, dan tafsir. Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, memiliki hafalan yang kuat dan memiliki kecerdasan sejak kecil. Kemudian beliau intensif mempelajari ilmu dan mendalaminya. Sehingga

terkumpul dalam diri beliau syarat-syarat mujtahid ketika masa mudanya. Maka tidak lama kemudian beliau menjadi seorang imam yang diakui oleh ulama ulama besar dengan ilmu, kelebihan, dan keimamannya dalam agama, sebelum beliau berusia 30 tahun.

Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, beliau telah meninggalkan bagi umat Islam warisan yang besar dan bernilai. Tidak henti-hentinya para ulama dan para peneliti mengambil manfaat dari tulisan beliau. Sampai sekarang ini telah terkumpul berjilid-jilid buku, risalah (buku kecil), Fatawa dan berbagai masa'il (pembahasan suatu masalah) dari beliau dan ini yang sudah dicetak. Sedangkan yang tersisa dari karya beliau yang masih belum diketahui atau tersimpan dalam bentuk manuskrip masih banyak sekali.

Syaikhul Islam rahimahullah wafat, dalam keadaan beliau terpenjara di penjara Al Qol'ah, Damaskus, pada malam Senin, 20 Dzulqa'dah 728 Hijriyah. Seluruh penduduk Damaskus dan sekitarnya merayap untuk menyalati dan mengiringi jenazah beliau ke pemakaman. Berbagai referensi yang menyebutkan kematian beliau sepakat bahwa yang menghadiri pemakaman beliau adalah jumlah yang sangat besar sekali yang tidak bisa dibayangkan jumlahnya. Semoga Allah merahmati dan memberi balasan dengan kebaikan yang banyak atas jasa beliau terhadap Islam dan kaum muslimin.

Hasan al-Banna

Hasan Al Banna dilahirkan di desa Mahmudiyah kawasan Buhairah, Mesir tahun 1906 M. Ayahnya, Syaikh Ahmad al-Banna adalah seorang ulama fiqh dan hadits. Sejak masa kecilnya, Hasan al Banna sudah menunjukkan tanda tanda kecemerlangan otaknya. Pada usia 12 tahun, atas anugerah Allah, Hasan kecil telah menghafal separuh isi Al-Qur'an. Sang ayah terus menerus memotivasi Hasan agar melengkapi hafalannya. Semenjak itu Hasan kecil mendisiplinkan kegiatannya menjadi empat. Siang hari dipergunakannya untuk belajar di sekolah, kemudian belajar membuat dan memperbaiki jam dengan orang tuanya hingga sore, waktu sore hingga menjelang tidur digunakannya untuk mengulang pelajaran sekolah, sementara membaca dan mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an ia lakukan selesai shalat Shubuh, Pada usia 14 tahun Hasan al Banna telah menghafal seluruh Al-Quran.

Pada usia 21 tahun, beliau menamatkan studinya di Darul 'Ulum dan ditunjuk menjadi guru di Isma'iliyah. Hasan Al Banna sangat prihatin dengan kelakuan Inggris yang memperbudak bangsanya. Masa itu adalah sebuah masa di mana umat Islam sedang mengalami kegoncangan hebat. Kekhalifahan Utsmaniyah (di Turki), sebagai pengayom umat Islam di seluruh dunia mengalami keruntuhan. Umat Islam mengalami kebingungan. Sementara kaum penjajah mempermainkan dunia Islam dengan seenaknya. Bahkan di Turki sendiri, Kemal Attaturk memberangus ajaran Islam di negaranya. Puluhan ulama Turki dijebloskan ke penjara. Demikianlah keadaan dunia Islam ketika al Banna berusia muda

Abu Ya`la al Fara

Nama lengkap Al-Qadi Abu Ya`la ialah Muhammad bin Al-Husein bin Muhammad bin Khalaf bin Ahmad bin Al-Farra' dikenal sebagai Qadi (hakim) besar, ahli fiqh madzhab Hambali dan seorang *muhadits*, lahir pada malam tanggal 29 Muharram 380 H. Al-Qadi Abu Ya`la lebih populer dipanggil dengan sebutan Abu Ya`la.

Al-Qadi Abu Ya`la adalah ulama paling menonjol dalam semua bidang. Ia fasih membaca Al-Qur'an dengan 10 Qira'at, dan banyak hafal hadits dengan sanad yang tinggi. Kuliah-kuliahnya yang diselenggarakan di Masjid Jami Al-Mansur dihadiri oleh masyarakat dalam jumlah yang tidak dapat dihitung. Karena berjubelnya, sampai orang tidak dapat bersujud kecuali pada punggung yang lain. Mereka yang hadir di majelis itu terdiri dari para hakim terkemuka, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, fuqaha dan masyarakat lainnya.

Disamping sangat ahli dalam berbagai disiplin ilmu, Al-Qadi Abu Ya`la juga dikenal sangat bersahaja, jujur, berbudi pekerti luhur, rajin shalat dan tidak banyak bicara kecuali untuk hal-hal yang penting saja.

Al-Qadi Abu Ya`la meninggal dunia pada malam senin, 19 Ramadhan 458 H. Shalat jenazahnya dishalatkan di Masjid Jami' Al-Mansur dengan imam Shalat Abu Al-Qasim.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Basit Atamimi
Tempat Tgl Lahir : Karawang, 02 Juli 1989
Email : abdulbasit.attamimi@yahoo.co.id
Alamat Asal : Dsn. Sepatkerep, Ds. Cikarang, Kec. Cilamaya wetan,
Kab. Karawang.
Alamat Jogja : Pon-Pest Nurul Ummah, Kotagede, Yogyakarta. DIY.
NO Hp : 085 863 866 187

A. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua Paskibraka MTsN Cilamaya, Periode 2003-2004
2. Wakil Ketua Osis MTsN Cilamaya, Periode 2004-2005
3. Kabid Humas Osis MAN Model Ciwaringin Periode 2006-2007
4. Kabid Divisi Olahraga Orda Keluarga Karawang Yogyakarta (KKY)
Periode 2009-2010
5. Div Humas LK 1 HMI Komfak TY 2011-2012

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Cikarang I, Lulus Tahun 2001-2002
2. MTsN Cilamaya, Lulus Tahun 2004-2005
3. MAN Model Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Lulus Tahun 2007-2008
4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus Tahun 2012/2013

C. PENGALAMAN KERJA

1. PKL di DPRD DIY
2. PPL di PA dan PN BANTUL

Penulis

Abdul Basit Atamimi
08370042

